



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 103/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBAHAN Als TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI;**
2. Tempat lahir : Negara Batin;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024

sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 103/Pid.B/2024/PN Met tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Met tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAHAN Als TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang melanggar ketentuan

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAHAN Als TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku BPKB No. P-00089961 sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 atas nama RATNA WATI;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 atas nama RATNA WATI;
3. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195;

Dikembalikan kepada Saksi INDRIA SITA Binti WARTONO;

4. 1 (satu) buah flashdisk merk Olike 8GB yang berisi 2 (Dua) file rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUBAHAN Als TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI bersama-sama dengan ANDRA (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Halaman Parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 83 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pada siang hari Terdakwa di hampiri oleh ANDRA (DPO) di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa dan ANDRA (DPO) ngobrol bersama di rumah Terdakwa dan saat itu saudara ANDRA (DPO) mulai membuka obrolan dengan bertanya kepada Terdakwa "PUNYA DUIT GAK ?", dan Terdakwa jawab saat itu "GAK ADA", kemudian ANDRA (DPO) berkata "YOK KITA KE METRO AJA CARI MOTOR DI METRO", lalu Terdakwa pun setuju karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang, hingga kemudian Terdakwa dan ANDRA (DPO) akhirnya kami berangkat berdua menuju ke Kota Metro dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah hitam dan membawa 1 (satu) buah kunci letter T;
- Bahwa sesampainya di Kota Metro Terdakwa dan ANDRA (DPO) berkeliling sambil mencari sepeda motor sasaran yang Terdakwa dan ANDRA (DPO) perkirakan dapat Terdakwa dan ANDRA (DPO) ambil, hingga akhirnya Terdakwa dan ANDRA (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih yang sedang terparkirkan di Halaman Parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan ANDRA (DPO) sempat bolak-balik melintasi jalanan tersebut untuk melihat-lihat situasi di sekitar lokasi sepeda motor tersebut, kemudian pada saat situasi disekitar sepi, Terdakwa dan ANDRA (DPO) mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah yang Terdakwa dan ANDRA (DPO) kendarai lalu Terdakwa mengambil kunci Leter T yang telah Terdakwa kantongi sebelumnya;
- Selanjutnya Terdakwa mencolokkan/memasukan mata kunci leter T ke lubang kunci kontak sepeda motor Korban, lalu memutar ke arah kanan searah putaran jarum jam gagang kunci leter T yang terpasang pada mata kunci tersebut dengan kedua tangan Terdakwa secara keras/bertenaga hingga lampu indicator mesin pada sepeda motor tersebut nyala, barulah Terdakwa hidupan mesin sepeda motor dengan cara menekan tombol

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

START pada stang sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa kabur dari lokasi;

- Sesampainya di Kampung Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung, Terdakwa dan ANDRA (DPO) langsung menemui teman ANDRA (DPO) yang bernama RISKI (DPO) dan meminta tolong kepada nya untuk menjual sepeda motor yang diambil dari Halaman Klinik Kecantikan Fam Beauty Care tersebut;
- Keesokan harinya RISKI (DPO) kembali menemui Terdakwa dan ANDRA (DPO), kemudian mengetakan kepada Terdakwa dan ANDRA (DPO) bahwa sepeda motor yang diambil dari Halaman Klinik Kecantikan Fam Beauty Care tersebut telah laku terjual seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian RISKI (DPO) memberikan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada RISKI (DPO) sebagai imbalan dan ucapan terima kasih telah membantu menjual sepeda motor yang diambil dari Halaman Klinik Kecantikan Fam Beauty Care tersebut. Dan sisanya yaitu uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi sama rata dengan ANDRA (DPO), sehingga Terdakwa dan ANDRA (DPO) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli Rokok, membeli makanan, ataupun minuman;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 atas nama RATNA WATI adalah milik Saksi INDRIA yang biasa digunakan oleh Saksi INDRIA untuk kegiatan sehari-hari dan oleh saksi ANDRA Als VINO gunakan untuk membeli kebutuhan klinik atas perintah dari saksi INDRIA;
- Bahwa Terdakwa dan ANDRA (DPO) tidak diberikan hak oleh Saksi INDRIA untuk mengambil dari halaman parkir klinik kecantikan Fam Beauty Care, menggunakan, dan menjual sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dan ANDRA (DPO) dalam mengambil, menggunakan, dan menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin pemilik sah nya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan ANDRA (DPO) tersebut saksi INDRIA mengalami kerugian senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS FAJAR SAPUTRA Bin SARMAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim Tekab 308 Presisi Polres Metro yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUBAHAN Als TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan olehnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari Saksi INDRIA SITA perihal kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 yang sedang diparkirkan di halaman parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 83 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro. Kemudian berdasarkan CCTV di tempat terjadinya tindak pidana tim melakukan penyidikan dan menemukan pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa berdasarkan CCTV dari tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.04 WIB, di Halaman Parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 83 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro dan dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor Honda CRF;

- Bahwa penangkapan tersebut bemula dari Rekaman CCTV yang Saksi amati tersebut, kemudian Saksi melakukan identifikasi terhadap ciri-ciri tubuh/wajah kedua pelaku tersebut, hingga akhirnya Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku yang memiliki ciri-ciri sebagaimana dengan rekaman CCTV yang ada tersebut adalah warga Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur yang salah satunya bernama

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBAHAN Alias TOPIK. Kemudian Saksi melanjutkan penyelidikan tentang keberadaan dari pelaku tersebut;

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku yang terlihat di rumahnya, kemudian pada hari itu juga sekira pada pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki yang mengaku bernama SUBAHAN Alias TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI;

- Bahwa Saksi melakukan pengembangan kepada pelaku lainnya yang menurut keterangan dari SUBAHAN Alias TOPIK, bahwa pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian tersebut adalah seorang lelaki yang bernama ANDRA warga Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari keterangan pelaku tersebut Saksi langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah/kediaman/tempat tinggal terduga pelaku yang bernama ANDRA, namun kami tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut karena tidak kami temukan saat itu di tempat tinggalnya`;

- Bahwa terhadap saudara ANDRA (DPO), pada saat itu Saksi juga sempat melakukan pencarian terhadap lelaki yang menurut keterangan dari saudara SUBAHAN Alias TOPIK bernama RISKI yang diduga telah berperan membantu menjualkan barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 milik Saksi INDRIA SITA, namun saat itu Saksi juga tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap RISKI (DPO), selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Tekab 308 Presisi Polres Metro membawa dan mengamankan lelaki yang bernama SUBAHAN Alias TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI ke Polres Metro guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan hari ini adalah salah satu dari dua orang yang terekam CCTV mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 milik Saksi INDRIA SITA dari halaman parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 83 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IDWARDO MUZAKKIR PANCA PUTRA, S.H. Bin IDRUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim Tekab 308 Presisi Polres Metro yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUBAHAN Alias TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan olehnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari Saksi INDRIA SITA perihal kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 yang sedang diparkirkan di halaman parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 83 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro. Kemudian berdasarkan CCTV di tempat terjadinya tindak pidana tim melakukan penyidikan dan menemukan pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa berdasarkan CCTV dari tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.04 WIB, di Halaman Parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 83 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro dan dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula dari Rekaman CCTV yang Saksi amati tersebut, kemudian Saksi melakukan identifikasi terhadap ciri-ciri tubuh/wajah kedua pelaku tersebut, hingga akhirnya Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku yang memiliki ciri-ciri sebagaimana dengan rekaman CCTV yang ada tersebut adalah warga Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur yang salah satunya bernama SUBAHAN Alias TOPIK. Kemudian Saksi melanjutkan penyelidikan tentang keberadaan dari pelaku tersebut;
- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku yang terlihat di rumahnya, kemudian pada hari itu juga sekira pada pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki yang mengaku bernama SUBAHAN Alias TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI;

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengembangan kepada pelaku lainnya yang menurut keterangan dari SUBAHAN Alias TOPIK, bahwa pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian tersebut adalah seorang lelaki yang bernama ANDRA warga Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari keterangan pelaku tersebut Saksi langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah/kediaman/tempat tinggal terduga pelaku yang bernama ANDRA, namun kami tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut karena tidak kami temukan saat itu di tempat tinggalnya`;

- Bahwa terhadap saudara ANDRA (DPO), pada saat itu Saksi juga sempat melakukan pencarian terhadap lelaki yang menurut keterangan dari saudara SUBAHAN Alias TOPIK bernama RISKI yang diduga telah berperan membantu menjualkan barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 milik Saksi INDRIA SITA, namun saat itu Saksi juga tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap RISKI (DPO), selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Tekab 308 Presisi Polres Metro membawa dan mengamankan lelaki yang bernama SUBAHAN Alias TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI ke Polres Metro guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan hari ini adalah salah satu dari dua orang yang terekam CCTV mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 milik Saksi INDRIA SITA dari halaman parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 83 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. INDRIA SITA Binti WARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru-putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 milik Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pada pukul 18.04 WIB di Klinik Kecantikan Fam Beauty Care yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 83 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut ketika pada hari itu sekitar pukul 18.30 WIB sdr. VINO datang menemui korban untuk

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan motor korban karena sdr. VINO tidak melihat sepeda motor milik korban yang terakhir kali diletakkan di depan halaman parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care, sedangkan kunci sepeda motor tersebut masih sdr. VINO bawa sebab sebelum hilang sepeda motor milik Saksi dipakai oleh sdr. VINO, kemudian diparkirkan di halaman Klinik Kecantikan Fam Beauty Care dan kunci disimpan oleh sdr. VINO;

- Bahwa Saksi bekerja di Klinik Kecantikan Fam Beauty Care tersebut dan biasanya sepeda motor milik Saksi dipakai juga oleh sdr. VINO untuk membeli kebutuhan klinik serta membeli makan;

- Bahwa kemudian Saksi keluar ke halaman Klinik Kecantikan Fam Beauty Care dan tidak menemukan keberadaan motor milik Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan sdr. VINO dan sdr RIZKY melihat CCTV;

- Bahwa dari pantauan CCTV, Saksi melihat terdapat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor yang masuk ke halaman parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care, kemudian berhenti dan didekat sepeda motor milik Saksi, tidak lama kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut turun dan mendekati sepeda motor Saksi, sedangkan salah satu yang lain tetap berada di atas sepeda motor yang mereka gunakan untuk datang ke halaman parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care;

- Bahwa terlihat menggunakan sesuatu barang yang dimasukkan ke dalam lobang kunci sepeda motor milik Saksi dan tidak lama setelahnya sepeda motor milik Saksi menyala. Kemudian orang tersebut menaiki sepeda motor milik Saksi dan dibawa keluar dari halaman parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care bersama dengan salah satu orang lainnya yang mengendarai sepeda motor yang digunakan oleh kedua orang tersebut;

- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi yang diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal tersebut;

- Bahwa Saksi ketahui ciri-ciri salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang mengambil sepeda motor milik Saksi sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi dapatkan dengan cara dibelikan oleh kedua orang tua Saksi untuk Saksi digunakan sebagai alat

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi sehari-hari yang mana sepeda motor tersebut dibeli dengan cara kredit sejak tahun 2019 namun saat ini telah lunas;

- Bahwa 1 (satu) buah buku BPKB No. P-00089961 dan STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2019 tersebut atas nama RATNA WATI, yang mana RATNA WATI merupakan nama ibu kandung Saksi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa, dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain, yaitu pada tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Tangerang-Banten dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dihukum dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang-Banten;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Halaman Parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 83 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro bersama ANDRA (DPO);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, serta Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa perkiraan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik seseorang yang sedang berada di Klinik Kecantikan tersebut saat itu;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara ANDRA (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci Leter T terbuat dari Besi milik ANDRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah milik Saudara ANDRA;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara bersama-sama pelaku lainnya yaitu Saudara ANDRA berangkat dari Desa Negara batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah milik ANDRA,

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa dan Saudara ANDRA telah mempersiapkan diri dengan membawa 1 (satu) buah kunci Leter T terbuat dari Besi milik ANDRA yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro saat itu;

- Bahwa saat sampai di Kota Metro Terdakwa dan Saudara ANDRA berkeliling sambil mencari sepeda motor sasaran yang diperkirakan dapat dicuri, hingga akhirnya Terdakwa dan Saudara ANDRA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih yang sedang terparkirkan di Halaman Parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saudara ANDRA sempat bolak-balik melintasi jalanan tersebut untuk melihat-lihat situasi di sekitar lokasi sepeda motor sasaran tersebut, kemudian pada saat situasi di sekitar sepi lalu Terdakwa dan Saudara ANDRA mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah yang dikendarai, lalu Terdakwa mengambil kunci Leter T yang telah Terdakwa kantongi sebelumnya. Saat situasi diperkirakan cukup aman, Terdakwa langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih yang akan dicuri, lalu Terdakwa menggunakan kunci Leter T tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor dapat Terdakwa nyalakan;

- Bahwa cara Terdakwa mempergunakan kunci Leter T saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan cara mencolokkan/memasukan mata kunci leter T ke lubang kunci kontak sepeda motor Korban, lalu memutar ke arah kanan searah putaran jarum jam gagang kunci leter T yang terpasang pada mata kunci tersebut dengan kedua tangan Terdakwa secara keras/bertenaga hingga lampu indikator mesin pada sepeda motor tersebut nyala, barulah Terdakwa hidupkan mesin sepeda motor dengan cara menekan tombol START pada stang sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa kabur dari lokasi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai dan membawa kabur sepeda motor milik korban diiringi oleh saudara ANDRA yang mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah miliknya pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk langsung pulang ke Kampung Negara Batin Lampung Timur;

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperjalanan membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut, Terdakwa dan Saudara ANDRA sempat berhenti di dekat Lapangan Kampus, lalu Terdakwa dan Saudara ANDRA bertukar sepeda motor, sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah, sedangkan Saudara ANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih dan Terdakwa menyuruh saudara ANDRA terlebih dahulu, lalu Terdakwa mengikutinya dari belakang dikarenakan saudara ANDRA yang lebih hafal arah jalan pulang;
- Bahwa sesampainya di Kampung Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung, Terdakwa dan Saudara ANDRA langsung menemui teman yang bernama RISKI dan meminta tolong kepadanya untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut. Keesokan harinya Saudara RISKI kembali menemui Terdakwa dan Saudara ANDRA dan mengatakan kepada Terdakwa dan Saudara ANDRA bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah laku terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Saudara RISKI memberikan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara RISKI sebagai imbalan dan ucapan terima kasih telah membantu menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Kemudian sisanya yaitu uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi sama rata dengan saudara ANDRA, sehingga Terdakwa dan Saudara ANDRA masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli Rokok, membeli makanan, ataupun minuman;
- Bahwa ide/niat melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro saat itu timbul dari Terdakwa Saudara ANDRA disaat sama-sama membutuhkan uang, hingga Terdakwa Saudara ANDRA berniat melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro karena Terdakwa Saudara ANDRA memperkirakan di Kota Metro lebih banyak sasaran sepeda motor yang dapat dicuri dibandingkan dengan tempat lainnya;
- Bahwa jika dilihat dari arah depan Klinik, bahwa Ruko Klinik tersebut tidak berpagar depan, di lokasi tersebut ada beberapa Ruko yang bergandengan, yang salah satunya adalah Ruko Klinik Kecantikan Fam Beauty Care tersebut dan yang Terdakwa rusak pada saat itu hanyalah

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih milik korban, dan tidak ada barang lainnya, pada saat itu kunci stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa merusak/membuka kunci stang sepeda motor tersebut Terdakwa perkirakan hanya beberapa detik Terdakwa dan tidak lama;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak pernah kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah buku BPKB No. P-00089961 sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 atas nama RATNA WATI;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 atas nama RATNA WATI;
3. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195;
4. 1 (satu) buah flashdisk merk Olike 8GB yang berisi 2 (Dua) file rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUBAHAN Als TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI bersama Saudara ANDRA (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru-putih milik Saksi INDRIA SITA pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB di Halaman Parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 83 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro;

- Bahwa benar bermula Terdakwa bersama-sama Saudara ANDRA (DPO) berangkat dari Desa Negara batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah milik Saudara ANDRA, selain itu Terdakwa dan Saudara ANDRA telah mempersiapkan diri dengan membawa 1 (satu) buah kunci Leter T terbuat dari Besi milik Saudara ANDRA yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro saat itu;

- Bahwa benar ide/niat melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro saat itu timbul dari Terdakwa Saudara ANDRA disaat sama-sama membutuhkan uang, hingga Terdakwa Saudara ANDRA berniat melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro karena Terdakwa Saudara ANDRA memperkirakan di Kota Metro lebih banyak sasaran sepeda motor yang dapat dicuri dibandingkan dengan tempat lainnya;

- Bahwa benar saat sampai di Kota Metro Terdakwa dan Saudara ANDRA berkeliling sambil mencari sepeda motor sasaran yang diperkirakan dapat dicuri, hingga akhirnya Terdakwa dan Saudara ANDRA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih yang sedang terparkirkan di Halaman Parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan Saudara ANDRA sempat bolak-balik melintasi jalanan tersebut untuk melihat-lihat situasi di sekitar lokasi sepeda motor sasaran tersebut, kemudian pada saat situasi di sekitar sepi lalu Terdakwa dan Saudara ANDRA mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah yang dikendarai, lalu Terdakwa mengambil kunci Leter T yang telah Terdakwa kantongi sebelumnya. Saat situasi diperkirakan cukup aman, Terdakwa langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih yang akan dicuri, lalu Terdakwa menggunakan kunci Leter T tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor dapat Terdakwa nyalakan;

- Bahwa benar cara Terdakwa mempergunakan kunci Leter T saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan cara mencolokkan/memasukan mata kunci leter T ke lubang kunci kontak sepeda motor Korban, lalu memutar ke arah kanan searah putaran jarum jam gagang kunci leter T yang terpasang pada mata kunci tersebut dengan kedua tangan Terdakwa secara keras/bertenaga hingga lampu indikator

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pada sepeda motor tersebut nyala, barulah Terdakwa hidupkan mesin sepeda motor dengan cara menekan tombol START pada stang sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa kabur dari lokasi;

- Bahwa benar jika dilihat dari arah depan Klinik, bahwa Ruko Klinik tersebut tidak berpagar depan, di lokasi tersebut ada beberapa Ruko yang bergandengan, yang salah satunya adalah Ruko Klinik Kecantikan Fam Beauty Care tersebut dan yang Terdakwa rusak pada saat itu hanyalah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih milik korban, dan tidak ada barang lainnya, pada saat itu kunci stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa merusak/membuka kunci stang sepeda motor tersebut Terdakwa perkirakan hanya beberapa detik Terdakwa dan tidak lama;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengendarai dan membawa kabur sepeda motor milik korban diiringi oleh saudara ANDRA yang mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah miliknya pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk langsung pulang ke Kampung Negara Batin Lampung Timur;

- Bahwa benar saat diperjalanan membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut, Terdakwa dan Saudara ANDRA sempat berhenti di dekat Lapangan Kampus, lalu Terdakwa dan Saudara ANDRA bertukar sepeda motor, sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah, sedangkan Saudara ANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih dan Terdakwa menyuruh saudara ANDRA terlebih dahulu, lalu Terdakwa mengikutinya dari belakang dikarenakan saudara ANDRA yang lebih hafal arah jalan pulang;

- Bahwa benar 1 (satu) buah buku BPKB No. P-00089961 dan STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2019 tersebut atas nama RATNA WATI, yang mana RATNA WATI merupakan nama ibu kandung Saksi INDRIA SITA Binti WARTONO;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut Saksi INDRIA SITA Binti WARTONO dapatkan dengan cara dibeli oleh kedua orang tua Saksi untuk Saksi pergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari yang mana sepeda motor tersebut dibeli dengan cara kredit sejak tahun 2019 namun saat ini telah lunas;

- Bahwa benar sesampainya di Kampung Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung, Terdakwa dan Saudara ANDRA langsung menemui teman yang bernama Saudara RISKI dan meminta tolong kepadanya untuk menjualkan

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor hasil curian tersebut. Keesokan harinya Saudara RISKI kembali menemui Terdakwa dan Saudara ANDRA dan mengatakan kepada Terdakwa dan Saudara ANDRA bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah laku terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Saudara RISKI memberikan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara RISKI sebagai imbalan dan ucapan terima kasih telah membantu menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Kemudian sisanya yaitu uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi sama rata dengan saudara ANDRA, sehingga Terdakwa dan Saudara ANDRA masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli Rokok, membeli makanan, ataupun minuman;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak pernah kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **SUBAHAN Als TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemilik yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan opzet atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SUBAHAN Als TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI bersama Saudara ANDRA (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru-putih milik Saksi INDRIA SITA pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Halaman Parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care yang beralamatkan

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. A. Yani No. 83 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa sub unsur "barang" disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 atas nama RATNA WATI;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "mengambil" berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa bermula Terdakwa bersama-sama Saudara ANDRA (DPO) berangkat dari Desa Negara batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah milik Saudara ANDRA, selain itu Terdakwa dan Saudara ANDRA telah mempersiapkan diri dengan membawa 1 (satu) buah kunci Leter T terbuat dari Besi milik Saudara ANDRA yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro saat itu;

Menimbang, saat sampai di Kota Metro Terdakwa dan Saudara ANDRA berkeliling sambil mencari sepeda motor sasaran yang diperkirakan dapat dicuri, hingga akhirnya Terdakwa dan Saudara ANDRA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih yang sedang terparkirkan di Halaman Parkir Klinik Kecantikan Fam Beauty Care;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saudara ANDRA sempat bolak-balik melintasi jalanan tersebut untuk melihat-lihat situasi di sekitar lokasi sepeda motor sasaran tersebut, kemudian pada saat situasi di sekitar sepi lalu Terdakwa dan Saudara ANDRA mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah yang dikendarai, lalu Terdakwa mengambil kunci Leter T yang telah Terdakwa kantongi sebelumnya. Saat situasi diperkirakan cukup aman, Terdakwa langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih yang akan dicuri, lalu Terdakwa menggunakan kunci Leter T tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor dapat Terdakwa nyalakan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mempergunakan kunci Leter T saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan cara mencolokkan/memasukan mata kunci leter T ke lubang kunci kontak sepeda motor Korban, lalu memutar ke arah kanan searah putaran jarum jam gagang kunci leter T yang terpasang pada mata kunci tersebut dengan kedua tangan Terdakwa secara keras/bertenaga hingga lampu indikator mesin pada sepeda motor tersebut nyala, barulah Terdakwa hidupkan mesin sepeda motor dengan cara menekan tombol START pada stang sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa kabur dari lokasi;

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dilihat dari arah depan Klinik, bahwa Ruko Klinik tersebut tidak berpagar depan, di lokasi tersebut ada beberapa Ruko yang bergandengan, yang salah satunya adalah Ruko Klinik Kecantikan Fam Beauty Care tersebut dan yang Terdakwa rusak pada saat itu hanyalah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih milik korban, dan tidak ada barang lainnya, pada saat itu kunci stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa merusak/membuka kunci stang sepeda motor tersebut Terdakwa perkirakan hanya beberapa detik Terdakwa dan tidak lama;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai dan membawa kabur sepeda motor milik korban diiringi oleh saudara ANDRA yang mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah miliknya pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk langsung pulang ke Kampung Negara Batin Lampung Timur;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut, Terdakwa dan Saudara ANDRA sempat berhenti di dekat Lapangan Kampus, lalu Terdakwa dan Saudara ANDRA bertukar sepeda motor, sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam-merah, sedangkan Saudara ANDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru – putih dan Terdakwa menyuruh saudara ANDRA terlebih dahulu, lalu Terdakwa mengikutinya dari belakang dikarenakan saudara ANDRA yang lebih hafal arah jalan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No.Pol. 4147 FJ, warna biru-putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 milik Saksi INDRIA SITA Binti WARTONO;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah buku BPKB No. P-00089961 dan STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2019 tersebut atas nama RATNA WATI, yang mana RATNA WATI merupakan nama ibu kandung Saksi INDRIA SITA Binti WARTONO;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Saksi INDRIA SITA Binti WARTONO dapatkan dengan cara dibeli oleh kedua orang tua Saksi untuk Saksi digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari yang mana sepeda motor tersebut dibeli dengan cara kredit sejak tahun 2019 namun saat ini telah lunas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” bahwa maksud dari sub unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas menjelaskan bahwa sesampainya di Kampung Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung, Terdakwa dan Saudara ANDRA langsung menemui teman yang bernama Saudara RISKI dan meminta tolong kepadanya untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut. Keesokan harinya Saudara RISKI kembali menemui Terdakwa dan Saudara ANDRA dan mengatakan kepada Terdakwa dan Saudara ANDRA bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah laku terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Saudara RISKI memberikan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara RISKI sebagai imbalan dan ucapan terima kasih telah membantu menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Kemudian sisanya yaitu uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi sama rata dengan saudara ANDRA, sehingga Terdakwa dan Saudara ANDRA masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli Rokok, membeli makanan, ataupun minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak pernah kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi seluruhnya maka dengan demikian, unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met



dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwasanya pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, ide/niat melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro saat itu timbul dari Terdakwa Saudara ANDRA disaat sama-sama membutuhkan uang, hingga Terdakwa Saudara ANDRA berniat melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro karena Terdakwa Saudara ANDRA memperkirakan di Kota Metro lebih banyak sasaran sepeda motor yang dapat dicuri dibandingkan dengan tempat lainnya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa berperan merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi INDRIA SITA menggunakan kunci Leter T hingga Terdakwa dapat menyalakan mesin sepeda motor milik Saksi INDRIA SITA, lalu mengendarai sepeda motor saat berusaha kabur meninggalkan lokasi pencurian yang dilakukan. Sedangkan peran Saudara ANDRA adalah penunjuk jalan yang lebih hafal dengan Kota Metro dan tetap berada di atas sepeda motor yang Terdakwa dan Saudara ANDRA kendaraai sambil memperhatikan situasi di sekitar lokasi saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi INDRIA SITA. Pada saat pulang membawa kabur sepeda motor hasil curian Saudara ANDRA berperan sebagai penunjuk jalan yang selalu berada di depan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

1. 1 (satu) buah buku BPKB No. P-00089961 sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. 4147 FJ, warna biru-putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No. Sin. JN11E2028195 atas nama RATNA WATI;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. 4147 FJ, warna biru-putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No. Sin. JN11E2028195 atas nama RATNA WATI;
3. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. 4147 FJ, warna biru-putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No. Sin. JN11E2028195;

yang merupakan milik Saksi INDRIA SITA Binti WARTONO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi INDRIA SITA Binti WARTONO;

4. 1 (satu) buah flashdisk merk Olike 8GB yang berisi 2 (Dua) file rekaman CCTV;
- yang sudah tidak lagi diperlukan sebagai barang bukti dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAHAN Als TOPIK Bin SUMO BATIN SUWANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB No. P-00089961 sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. 4147 FJ, warna biru-putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 atas nama RATNA WATI;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. 4147 FJ, warna biru-putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No.Sin. JN11E2028195 atas nama RATNAWATI;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. 4147 FJ, warna biru – putih, No. Ka. MH1JM1120KK045715, No. Sin. JN11E2028195;dikembalikan kepada Saksi INDRIA SITA Binti WARTONO;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Olike 8 GB yang berisi 2 (dua) file rekaman CCTV;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Krisma Jeny Puteri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Met